
**KONSEKUENSI HUKUM PENGUASAAN BENDA BERGERAK
OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN SIFAT KEBENDAAN
DROIT DE SUITE (HAK KEBENDAAN YANG MENGIKUTI
PEMILIKNYA)**

Arida Mahmudyah

**KONSEKUENSI HUKUM PENGUASAAN BENDA BERGERAK OLEH
PIHAK KETIGA BERDASARKAN SIFAT KEBENDAAN DROIT DE SUITE
(HAK KEBENDAAN YANG MENGIKUTI PEMILIKNYA)**

Arida Mahmudyah

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin

Abstract : *This study is entitled The Legal Consequences of Movable Mastery by Third Parties Based on the Nature of Droit De Suite (Material Rights that Follow the Owner). The research method used in this study is a normative research method, that is, research which in essence is carried out by researching, exploring and examining various laws and regulations relating to the issues to be examined. Some conclusions that can be presented in this research are first birth of material rights on material rights that provide guarantees, that is hung on the application of the principle of publicity, by registering in the registration office, material rights are born, except for pawning institutions that have no provision on registration then as the embodiment of the principle of publicity of a pawn is by inbezitstelling that is the pawn object is handed over to the pawn holder (creditor) or a third party. The two owners of movable objects whose objects are controlled by a third party based on the nature of material rights droit de suite do not get legal protection when changing hands to a third party who has obtained the object in good faith (de goeder trouw) because the property rights are attached to the object so that the person concerned will also be exposed to the obligation to respect it. And membezit material moves in this case instantly 0 (zero) years free from the demands of the owner. Unlike the control by a third party if obtained in bad faith (de kwader trouw), then the protection provided by Article 1977 paragraph 1 BW does not apply to items lost or derived from theft*

Keywords : *Law of Mastery of Moving Objects, Third Parties , Material Rights that Follow the Owner*

Abstrak : *Penelitian ini berjudul Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite (Hak Kebendaan yang Mengikuti Pemiliknya). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang pada hakikatnya dilakukan dengan cara meneliti, menggali dan menelaah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah pertama lahirnya hak kebendaan pada hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, yaitu digantungkan pada penerapan asas publisitas, dengan mendaftarkan ke kantor pendaftaran maka lahirlah hak kebendaan, kecuali untuk lembaga gadai yang tidak ada ketentuan tentang pendaftaran maka sebagai perwujudan asas publisitas dari gadai adalah dengan cara inbezitstelling yaitu benda gadai diserahkan ke pemegang gadai (kreditor) atau pihak ketiga. Kedua pemilik atas benda bergerak yang bendanya dikuasai oleh pihak ketiga berdasarkan sifat hak kebendaan droit de suite tidak mendapat perlindungan hukum apabila berpindah tangan kepada pihak ketiga yang telah memperoleh benda tersebut dengan itikad baik (tegoeder trouw) karena hak kebendaan itu melekat pada bendanya sehingga yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya. Dan membezit kebendaan bergerak dalam hal ini seketika 0 (nol) tahun bebas dari tuntutan pemilik. Berbeda dengan penguasaan oleh pihak ketiga apabila memperolehnya dengan tidak itikad baik (tekwader trouw), maka perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1977 ayat 1 BW itu tidak berlaku bagi barang-barang yang hilang atau berasal dari pencurian*

Kata Kunci : *Hukum Penguasaan Benda Bergerak, Pihak Ketiga, Hak Kebendaan yang Mengikuti Pemiliknya*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, hukum merupakan salah satu cabang ilmu yang paling luas, karena hukum mencakup semua norma, yang mana hal ini menyebabkan hukum semakin bertambah luas karena tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan hidup

manusia. Salah satu yang diatur dalam hukum perdata yang cenderung menimbulkan konflik adalah permasalahan mengenai benda, yang diatur dalam hukum kebendaan.

Benda dalam perdata diatur dalam buku II BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang selanjutnya disebut BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengaturan tentang hukum benda dalam KUHPerdata ini mempergunakan sistem tertutup artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, hanya berdasarkan kesepakatan mereka masing-masing. Perhatikan di sini pernyataan “yang diatur dalam undang-undang” yang tidak hanya menunjuk pada ketentuan Buku II KUH Perdata semata-mata. Dengan demikian berarti, apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai benda dan karenanya membawa serta hak kebendaan di dalamnya tidaklah dapat diganggu gugat, dikesampingkan oleh atau atas kehendak orang perorangan tertentu; atau orang tidaklah dapat, atas kehendaknya sendiri menciptakan suatu benda baru di luar yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam khazanah ilmu hukum, hukum kebendaan dimasukan ke dalam jenis hukum yang bersifat tertutup, dengan pengertian bahwa terhadap hukum kebendaan orang tidak boleh sesukanya melakukan penyimpangan. Ketentuan yang sudah diatur dalam hukum kebendaan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali jika dimungkinkan oleh undang-undang. Doktrin tersebut seringkali disalahartikan oleh banyak orang, sedemikian rupa sehingga yang dianggap tertutup itu adalah Buku II KUH Perdata. Memang secara kebetulan Buku II KUH Perdata mengatur mengenai benda dan waris (sebagai salah satu cara memperoleh hak milik atas benda) yang berada dalam lapangan hukum kebendaan yang bersifat tertutup; namun demikian tidaklah berarti tidak boleh ada penambahan atau perubahan atau penghapusan bagian-bagian tertentu dan Buku II KUH Perdata.

Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak dapat disimpangi atau di tiadakan oleh seseorang atau para pihak, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.

Artinya seseorang atau para pihak dapat mengadakan suatu hak kebendaan atas benda tertentu, selain yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam undang-undang.¹

Mengenai “hukum benda atau hukum kebendaan itu sendiri adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subyek hukum) dengan benda (objek dari hak milik), yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*).”² Lebih lanjut “hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah hak mutlak atas suatu benda, yang mengandung arti bahwa seseorang mempunyai kekuasaan langsung atas suatu benda sehingga hak seseorang atas suatu benda tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, bahkan tidak dapat di gugat oleh siapapun juga,”³ Sedangkan menurut Salim, HS “*Zakenrecht* sendiri adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda dan hak kebendaan.”⁴

Hak kebendaan dalam KUH Perdata / BW dapat dibedakan :⁵

1. Hak kebendaan yang memberikan jaminan atau *zakelijk zekeneidsrecht* kepada pemegangnya untuk didahulukan dalam pemenuhan utang atas jaminan (pembebanan) benda milik orang, yaitu seperti gadai (pand) untuk jaminan kebendaan bergerak, hipotek untuk jaminan kebendaan atas kapal laut dan pesawat terbang, hak tanggungan untuk jaminan kebendaan bagi tanah, atau fidusia untuk jaminan kebendaan bergerak yang tidak dapat digadaikan atau untuk jaminan kebendaan bagi tanah yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.
2. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau *zakelijk genotsrecht* kepada pemilik, baik terhadap bendanya sendiri maupun benda milik orang lain selain yang mengenai tanah, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok

¹ Usman, Rachmadi, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 40

² *Ibid*, hal.3

³ *Ibid*, hal.109

⁴ Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika

⁵ Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.65

Agraria, maka hak kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah hak bezit, hak milik (*eigendom*), hak memungut hasil, hak pakai dan hak mendiami.

3. Hak yang memberi jaminan, tetapi bukan lembaga hak jaminan kebendaan, namun hak yang bersangkutan tersebut mempunyai sifat kebendaan, seperti hak *privelege*, hak *retensi*, dan *cessie*.

Salah satu ciri hak kebendaan itu mempunyai *zaakgevolg* atau *droit de suite*, dimana hak itu akan tetap mengikuti bendanya ketangan siapapun benda itu berada. Jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya sehingga kalau berpindah tangan yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya.⁶ Namun bagaimana kalau benda tersebut khususnya benda bergerak berada dalam penguasaan pihak ketiga apakah *droit de suite* masih dapat dipertahankan, mengingat Pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata / BW yang menyatakan bahwa “barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Benda dan Hak Kebendaan

Sebelum mulai membicarakan tentang pengertian benda dan hak kebendaan ini terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan Hukum Perdata itu. Sehingga nanti ada gambaran tentang hukum kebendaan yang dibicarakan dalam sistematik Hukum Perdata.

Yang dimaksud dengan Hukum Perdata ialah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari hubungan subyek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subyek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subyek hukum tersebut.⁷

Selanjutnya Hukum Perdata ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum Perdata yang tertulis ialah Hukum Perdata sebagaimana yang diatur

⁶ Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan Op.Cit*, hal. 137

⁷ Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Malang : UMM Press, hal.3

dalam KUH Perdata. Hukum Perdata yang tidak tertulis itu ialah Hukum Adat. Dalam penelitian ini yang dibicarakan adalah hukum perdata yang tertulis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi menjadi empat buku :

Buku I : Hukum perorangan/Hukum badan pribadi.

Buku II : Hukum Benda.

Buku III : Hukum Perikatan.

Buku IV : Hukum pembuktian dan daluwarsa

Sekarang di mana diaturnya masing-masing bidang hukum perdata itu di dalam KUH Perdata. Hukum Perorangan itu diatur dalam buku I KUH Perdata. Hukum Keluarga diatur dalam buku I KUH Perdata. Hukum Harta Kekayaan; ini terperinci atas hukum benda dan hukum perutangan, jadi diatur dalam buku II dan III KUH Perdata. Hukum Waris diatur dalam buku II KUH Perdata. Sementara itu pendapat lain mengatakan mengapa hukum waris itu diatur dalam buku II, karena pewarisan itu adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Sedangkan hak milik itu diatur dalam buku II KUH Perdata.⁸ Demikianlah pengertian dan pembidangan dari Hukum Perdata.

Buku II KUH Perdata / BW mengatur tentang *Zakenrecht* (Hukum Benda), di mana tercakup pengertian *Zaak* di dalam KUH Perdata / BW tidak hanya meliputi benda yang berwujud saja, juga benda yang tidak berwujud, yang oleh sementara sarjana disebut *Zaak* dalam arti bagian dari harta kekayaan. Namun, sebagian terbesar dari pasal-pasal Buku II KUH Perdata / BW adalah mengatur mengenai benda dalam arti benda yang berwujud.

Selanjutnya istilah *Zaak* dalam Buku II KUH Perdata / BW tidak selalu berarti benda, tetapi juga dipakai dalam arti yang lain. Dalam Pasal 1792 BW

⁸ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty, hal.1-3

Zaak mempunyai arti perbuatan hukum, dalam Pasal 1354 BW *Zaak* berarti kepentingan dan dalam Pasal 1263 BW *Zaak* berarti kenyataan hukum.

1. Pengertian Benda

Pengertian benda dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 499, yang menyatakan bahwa: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. “Kata dapat mempunyai arti yang penting, karena membuka berbagai kemungkinan, yaitu pada saat-saat yang tertentu sesuatu itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat yang lain merupakan objek hukum seperti aliran listrik.”⁹

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa menurut undang-undang (KUH Perdata) yang diartikan dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Disini yang perlu dicatat dan diperhatikan bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi objek pembicaraan.¹⁰

Hal ini membawa konsekuensi logis kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Segala kebendaan, yang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”. Dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 1131 KUH Perdata, jelas bahwa hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja yang dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi atau utang seorang debitor.

Dalam konteks tersebut di atas, perlu dipahami bahwa adakalanya dalam pandangan umum, suatu kebendaan, misalnya udara, dan air, dapat dianggap

⁹ Badruzaman, Mariam Darus, 2010, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : Alumni, hal.35

¹⁰ Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta : Kencana Prenada Media, hal.31-34

tidak memiliki nilai ekonomis; namun oleh karena sifat dan penggunaannya, kebendaan tersebut, yaitu udara dan air tersebut, pada lain ketika dapat menjadi kebendaan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dengan demikian, seharusnya dipahami bahwa makna ekonomis, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidaklah bersifat *rigid*. Pemahaman makna; ekonomis dalam konteks Pasal 499 jo. Pasal 1131 KUH Perdata tersebut harus dilihat dan dinilai secara kasuistis, dan dalam hal ini merupakan kewajiban bagi pihak debitor untuk memelihara kebendaan yang dimiliki olehnya dan tidak untuk melakukan suatu tindakan yang tidak diperlukan, yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis dari kebendaan yang merupakan harta kekayaannya tersebut. Dalam hal debitor melakukan tindakan yang tidak diperlukan, yang tidak diwajibkan, yang ternyata mengakibatkan kerugian pada harta kekayaannya, Pasal 1341 KUH Perdata memberikan hak kepada kreditor untuk menuntut pembatalan tindakan atau perbuatan hukum yang tidak diwajibkan tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa kebendaan debitor, yang dikuasai oleh debitor dengan hak milik merupakan jaminan bagi setiap pemenuhan perikatan, kewajiban, prestasi atau utang debitor.

Pengertian kebendaan secara hukum di sini juga termasuk kebendaan yang karena hukum perlekatan menjadi satu kesatuan dengan kebendaan itu atau kebendaan yang timbul karena hubungan hukum tertentu atau hasil perdata. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh ketentuan dalam Pasal-Pasal 500, 501, dan 502 KUH Perdata.¹¹

Ketentuan dalam Pasal 500 KUH Perdata menyatakan:

“Segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan, seperti pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam, maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir—akhir ini melekat

¹¹ Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan Op.Cit*, hal.39

pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dan kebendaan tadi”.

Selanjutnya dalam Pasal 501 KUH Perdata dinyatakan: “Dengan tak mengurangi ketentuan—ketentuan istimewa menurut undang-undang atau karena perjanjian tiap-tiap hasil perdata adalah bagian dari sesuatu kebendaan, jika dan selama hasil itu belum dapat ditagih”.

Adapun ketentuan dalam Pasal 502 KUH Perdata menyatakan:

Yang dinamakan hasil karena alam ialah:

1. segala apa yang tumbuh timbul dari tanah sendiri;
2. segala apa yang merupakan hasil dan atau dilahirkan oleh binatang-binatang.

Hasil karena pekerjaan orang yang ditarik dari tanah ialah segala apa yang diperoleh karena penanaman di atasnya; yang dinamakan dengan hasil perdata ialah uang sewa, uang upeti, uang angsuran, dan uang bunga.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pengertian benda (*zaak*) secara hukum dalam perspektif KUH Perdata, bukan saja benda berwujud (barang), tetapi termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud (hak-hak). Ini berarti, objek suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual sebagai terjemahan dan *Intellectual Property Right* (bahasa Inggris) atau *Intellectuele Eigendomsrecht* (bahasa Belanda).

2. Pengertian Hak Kebendaan

Yang dimaksud dengan hak kebendaan (*Zakelijkrecht*), ialah hak mutlak atas sesuatu benda, dalam hal gangguan oleh orang ketiga, hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan hak itu Jadi hak kebendaan itu adalah hak mutlak (*absoluut*), berlaku pada setiap orang, lawannya ialah hak yang *nisbi*/hak

perseorangan (*persoonlijk*) atau hak relatif, hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu saja, yang mana keduanya merupakan bagian dari hak Perdata..¹²

Hak perdata itu diperinci atas dua hal :¹³

1. Hak mutlak (hak *absolut*), ini terdiri atas :
 - a. hak kepribadian, misalnya : hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan dan lain-lain.
 - b. hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami isteri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak.
 - c. hak mutlak atas sesuatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan.
2. Hak *nisbi* (hak relatif) atau hak *persoonlijk*, yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutusan sedangkan perutusan itu timbul dari perjanjian, undang-undang dan lain-lain.

Yang diatur dalam hukum benda itu adalah mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan bendanya yang menimbulkan hak atas benda atau hak kebendaan, yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Jadi, setiap orang tidak boleh mengganggu atau merintangi penggunaan dan penguasaan hak itu. Karena itu, pada *zakelijk recht* ini tetap ada hubungan yang langsung antara orang yang berhak dengan benda, bagaimanapun juga ada campur tangan pihak lain. Sedangkan dalam hak perseorangan diatur mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang yang menimbulkan hak terhadap seseorang atau hak perseorangan, yakni hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang (yang berhak) untuk menuntut seseorang tertentu yang lain agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu..¹⁴

Dengan demikian, hak perseorangan ini bersifat relatif (*nisbi*) yang berarti bahwa

¹² Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Op.Cit*, hal.24

¹³ *Ibid*

¹⁴ Syahrani, Riduan, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, hal.114

hak perseorangan ini hanya berlaku terhadap seseorang tertentu saja yang mempunyai hubungan hukum.¹⁵

Jumlah hak-hak kebendaan adalah terbatas pada Buku II BW saja dan peraturannya bersifat memaksa (*dwingend recht*) artinya tidak dapat dikesampingkan. , sehingga dapat dikatakan bahwa hukum benda itu menganut sistem tertutup yaitu orang tidak dapat menciptakan hak kebendaan yang lain daripada apa yang telah ditentukan dalam Buku II BW. Sebaliknya, hak perseorangan jumlahnya tidak terbatas pada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang, sehingga hukum perikatan menganut sistem terbuka, yang memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum. Untuk pasal-pasal nya hanyalah bersifat mengatur atau pelengkap saja (*aanvullende recht*), sehingga boleh dikesampingkan sekiranya para pihak yang membuat perjanjian memang menghendaki. Dan bersifat memaksa, apabila para pihak yang membuat perjanjian tidak mengatur sendiri segala kepentingan mereka atau ada mengaturnya, tetapi tidak secara lengkap, soal-soal yang belum diatur sendiri itu diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum perikatan.¹⁶

Apabila dikaji lebih lanjut kandungan materi hukum kebendaan yang diatur dalam Buku II KUH Perdata dan dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak-hak kebendaan dapat dibedakan atas: ¹⁷

1. Hak kebendaan yang memberikan jaminan atau *zakelijk zekeneidsrecht* kepada pemegangnya, yaitu seperti gadai (pand) untuk jaminan kebendaan bergerak, hipotek untuk jaminan kebendaan atas kapal laut dan pesawat terbang, hak tanggungan untuk jaminan kebendaan bagi tanah, atau fidusia

¹⁵ Prodjodikoro, R. Wiryono, 1978, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, Jakarta, hal.13-14

¹⁶ Subekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, hal.13

¹⁷ Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan Op.Cit*, hal. 137

untuk jaminan kebendaan bergerak yang tidak dapat digadaikan atau untuk jaminan kebendaan bagi tanah yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

2. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau *zakelijk genotsrecht* kepada pemilik, baik terhadap bendanya sendiri maupun benda milik orang lain selain yang mengenai tanah, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah hak bezit, hak milik (*eigendom*), hak memungut hasil, hak pakai dan hak mendiami.
3. Hak yang memberi jaminan, tetapi bukan lembaga hak jaminan kebendaan, namun hak yang bersangkutan tersebut mempunyai sifat kebendaan, seperti hak *privelege*, hak *retensi*, dan *cessie*.

B. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan mempunyai arti “tempat berlindung atau hal perbuatan melindungi“. Sedangkan pengertian Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah“. Menurut Kamus Hukum, “Hukum merupakan keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

Semula perlindungan hukum merupakan tujuan atau tugas pemerintah Negara, cukup hanya mempertahankan hukum saja dengan kata lain menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan saja. Sekarang tujuan perlindungan hukum lebih dan itu, yakni melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagai realisasi dan kehendak Negara, juga untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Perlindungan hukum dicantumkan semata tujuan dan tugas dan pemerintah dapat menimbulkan kesan konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah, pandangan demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup Negara yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai patner dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bemegara.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaan yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan, dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi kewenangan dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan tugas negara yang pada awalnya hanya mempertahankan hukum saja atau dengan kata lain hanya menjaga ketertiban saja. Akan tetapi sekarang dalam negara hukum modern tugas negara tidak sekedar menjaga ketertiban saja, tetapi lebih dan itu yaitu ikut menjaga ketertiban umum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam anelia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa negana

¹⁸ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya; Bina ilmu, him. 2.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, him. 57.

bukan hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi pemerintah atau negara untuk dilaksanakan agar hak warganegara merasa aman dan terjamin kehidupannya, yang salah satunya diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Perlindungan hukum harus didahului dengan persiapan berbagai sarana agar peraturan perundang-undangan dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam lingkup demikian dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah adanya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁰

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah negara melalui seperangkat peraturan perundang-undangan (baik *preventif* maupun *represif*) melindungi kepentingan warga negaranya dan

²⁰Philipus M. Hadjon.*Op.cit.*, Hlm. 2.

mencegah adanya pelanggaran hak-hak warga negaranya untuk mencapai ketertiban umum dalam berbangsa dan bernegara.

PENUTUP

1. Lahirnya hak kebendaan pada hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, yaitu digantungkan pada penerapan asas publisitas, dengan mendaftarkan ke kantor pendaftaran maka lahirlah hak kebendaan, kecuali untuk lembaga gadai yang tidak ada ketentuan tentang pendaftaran maka sebagai perwujudan asas publisitas dari gadai adalah dengan cara *inbezitstelling* yaitu benda gadai diserahkan ke pemegang gadai (kreditor) atau pihak ketiga.
2. Pemilik atas benda bergerak yang bendanya dikuasai oleh pihak ketiga berdasarkan sifat hak kebendaan *droit de suite* tidak mendapat perlindungan hukum apabila berpindah tangan kepada pihak ketiga yang telah memperoleh benda tersebut dengan itikad baik (*tegoeder trouw*) karena hak kebendaan itu melekat pada bendanya sehingga yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya. Dan *membezit* kebendaan bergerak dalam hal ini seketika 0 (nol) tahun bebas dari tuntutan pemilik. Berbeda dengan penguasaan oleh pihak ketiga apabila memperolehnya dengan tidak itikad baik (*tekwader trouw*), maka perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1977 ayat 1 BW itu tidak berlaku bagi barang-barang yang hilang atau berasal dari pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang

Mariam Darus Badruzaman, 2010, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2005, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana Prenada Media, Jakarta

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya

Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Riduan Syahrani , 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung

R. Wiryono Prodjodikoro, 1978, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, Jakarta

Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta